

Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik di Kalimantan Selatan Masih Kecil



Sumber gambar:

<https://www.gatra.com/news-547415-kalimantan-waduh-realisasi-penyaluran-dak-fisik-di-wilayah-kalsel-sangat-rendah.html>

Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 pada 14 Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) sangat rendah, yaitu rata-rata hanya 9,50 persen sampai 1 Juli 2022.

Bahkan, tiga Pemerintah Daerah masih nihil realisasinya, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Beberapa DAK Fisik yang belum direalisasikan penyalurannya adalah DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sub bidang SMA, SMK, SLB, SKB, kemudian Bidang Kesehatan dan KB, Sub bidang penurunan stunting, pengendalian penyakit, penugasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sub bidang Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewan.

Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2023 pemda lingkup Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara agregat sebesar Rp 1,14 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 (sebesar Rp 1,27 triliun), mengalami penurunan sebesar Rp 139,07 miliar atau 10,56 persen.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel), Syafrjadi, menjelaskan, data per 30 Juni 2023, realisasi penyaluran DAK Fisik secara agregat sebesar Rp 154,73 miliar atau sebesar 13,52 persen dari alokasi.

"Realisasi penyaluran terbesar terdapat pada Kabupaten Barito Kuala dengan kinerja penyaluran sebesar 35,53 persen. Sementara itu, masih terdapat 2 kabupaten yang harus didongkrak kinerjanya, yaitu Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sampai dengan 30 Juni 2023 belum menyampaikan syarat salur, sehingga belum terdapat realisasi penyaluran DAK Fisik," jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait mekanisme penyaluran DAK Fisik, disebutkan bahwa penyampaian syarat salur DAK Fisik tahap I, DAK Fisik sekaligus sampai dengan Rp 1 miliar dan DAK Fisik sekaligus rekomendasi (kecuali BAST) disampaikan paling lambat adalah tanggal 21 Juli.

Penyaluran DAK Fisik akan dilakukan penghentian, dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen syarat salur dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen syarat salur. Untuk itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian bagi seluruh pemda.

"Mengingat realisasi penyaluran DAK Fisik di lingkup Kalimantan Selatan hingga Triwulan II 2023 masih relatif kecil, maka output berupa dukungan bagi pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik menjadi belum optimal," ujar Syafrjadi.

Terdapat beberapa rekomendasi yang kiranya dapat ditindaklanjuti. Pertama, komitmen yang kuat dari pimpinan daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas pengampu DAK Fisik) untuk melakukan evaluasi bulanan atas pengelolaan DAK Fisik.

Kedua, Pemda tidak menumpuk permintaan penyaluran DAK Fisik pada batas akhir tanggal penyampaian syarat salur. Pemda agar segera mengajukan permintaan penyaluran DAK Fisik ke KPPN melalui aplikasi OMSPAN.

Ketiga, mengingat seringnya penggantian pejabat/pegawai pengelola DAK Fisik maka pemda dapat berkoordinasi dengan KPPN atau Kanwil DJPb untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas pegawai melalui bimtek/pelatihan/sosialisasi pengelolaan DAK Fisik.

Keempat, ke depan diharapkan alokasi DAK Fisik sudah masuk dalam APBD induk dari awal tahun, sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat segera dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui setiap tahun pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dalam APBN.

DAK Fisik diperuntukan bagi daerah tertentu untuk penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan daerah.

Sehingga, output dan outcome kegiatan DAK Fisik diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/07/13/realisasi-penyaluran-dana-alokasi-khusus-fisik-di-kalimantan-selatan-masih-kecil>, 13 Juli 2023.
2. <https://www.gatra.com/news-547415-kalimantan-waduh-realisis-penyaluran-dak-fisik-di-wilayah-kalsel-sangat-rendah.html>, 6 Juli 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

✚ Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;

- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.

UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).